



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMBARAWA
Nomor : 1330/KPA.W11-A33/SK.HM1.1/IV/2024**

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA AMBARAWA
TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Ambarawa, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Ambarawa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Agama Sampit telah menyusun standar pelayanan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c tersebut, maka Standar Pelayanan Pengadilan Agama Ambarawa perlu dimaklumkan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ambarawa Tentang Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2024;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ambarawa Nomor : 109/KPA.W11-A33/SK.HM1.1/I/2024 tanggal 02 Januari 2024;

KEDUA : Ketentuan Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Ambarawa sebagaimana dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ambarawa Nomor : 1330/KPA.W11-A33/SK.HM1.1/IV/2024 tanggal 01 April 2024;

KETIGA : Semua unit pelayanan pada Pengadilan Agama Ambarawa ataupun Pengadilan Agama Ambarawa secara keseluruhan memaklumkan standar pelayanan tersebut dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan standar pelayanan tersebut;

KEEMPAT : Setiap unit pada Pengadilan Agama Ambarawa agar memaklumkan hal tersebut dengan memasang banner bertuliskan

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI STANDAR PELAYANAN TERSEBUT, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambarawa
Pada Tanggal : 01 April 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KETUA,



MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19741024.200212.1.002

